

Nawaqidh (yang Membatalkan) Wudhu

Nawaqidh adalah jamak dari kata naqidhah. Dikatakan: naqhadtu asy-sya'a, yang berarti saya telah merusaknya. Terkadang muncul kritikan: sesungguhnya pengungkapan dengan istilah naw aqidh yang menunjukkan adanya kerusakan wudhu dari asalnya, mengharuskan wudhu sudah disifati dengan kerusakan sebelum datangnya hadats. Dengan demikian sebelum nawaqidh datang, shalat yang dilakukan dengan wudhu tersebut sudah tidak sah. Sebab, wudhu tersebut sejak dari pangkalnya sudah disifati dengan kerusakan. Karena itulah sebagian ulama tidak menggunakan kata nawaqidh, akan tetapi dengan kata ahadats yang merupakan jamak dari kata hadats, untuk menghindarkan diri dari kritikan seperti ini. akan tetapi, kritikan ini bisa dijawab bahwa yang dimaksud disini adalah batalnya wudhu setelah terjadinya hadats yang membatalkan, bukan disifati batal dari pangkalnya. Hal yang membatalkan wudhu terbagi ke dalam beberapa macam; Pertama, sesuatu yang keluar dari salah satu lubang, yaitu qubul (kemaluan) dan dubur (lubang pantat). Ini pun kemudian terbagi dua: apakah yang keluar itu biasa terjadi secara normal, atau tidak biasa. Kedua, hal-hal yang terkadang menyebabkan adanya sesuatu yang keluar dari dua lubang, dan ini terbagi pada empat macam; pertama, hilangnya akal, kedua sentuhana terhadap perempuan yang menimbulkan syahwat, seperti itu pula menyentuh laki-laki muda yang belum berjenggot, hal ini membatalkan wudhu dengan syarat yang sebentar lagi akan anda ketahui. Ketiga, menyentuh zakar dan sejenisnya tanpa penghalang, ini juga membatalkan wudhu menurut sebagian madzhab. Keempat sesuatu yang keluar bukan dari kemaluan atau dubur, seperti darah, dalam hal ini ada beberapa rincian yang akan anda lihat. Dengan demikian, jumlah hal yang membatalkan wudhu ada enam hal. Berikut adalah rinciannya: Pertama, sesuatu yang keluar dari dua lubang secara alami. Hal ini kemudian terbagi dua; ada yang hanya membatalkan wudhu, adapula yang mewajibkan mandi. Yang membatalkan wudhu, tapi tidak mewajibkan mandi adalah keluarnya air kencing, madzi dan wadi. Air kencing sudah sama-sama dikenal. Sementara madzi adalah cairan berwarna kuning tipis, keluar dari qubul biasanya disertai rasa nikmat. Wadi adalah cairan kental berwarna putih, biasanya keluar setelah kencing. Selain wadi, ada juga hadi yang statusnya disamakan dengan wadi, yaitu cairan putih yang keluar dari qubul wanita hamil sebelum kelahiran. Kemudian, yang termasuk pembatal wudhu tapi tidak mewajibkan mandi adalah air mani yang keluar tanpa rasa nikmat. Semua ini, sebagaimana diketahui, keluar dari qubul. Adapun yang keluar dari dubur adalah kotoran (feses), kentut dan hal ini telah dijelaskan dalam bab Thaharah dalam fasal Hikmah batalnya Wudhu karena Buang Angin. Silakan dirujuk kembali. Semua hal diatas disepakati para ulama sebagai hal-hal yang membatalkan wudhu. Kedua, apa yang keluar dari dua lubang secara tidak normal, seperti batu, belatung, darah, nanah, atau nanah yang bercampur darah, maka semua ini membatalkan wudhu, baik keluar dari qubul maupun dari dubur. Demikianlah pembatal wudhu dari hal-hal yang keluar dari salah satu dua lubang. Sekarang tinggal membahas hal-hal yang membatalkan wudhu bukan karena sesuatu yang keluar, dan anda sudah mengetahuinya ada empat macam: Pertama, hilangnya akal mutawadhdhi, baik karena gila, pingsan, ayun. Baik hilang akal karena mengkonsumsi hal yang bisa menghilangkan kesadarannya, seperti arak, hasyisy, ganja dan hal-hal lainnya, atau hilang akal karena tidur. Hal ini membatalkan wudhu, bukan karena kondisi ketidaksadaran itu sendirian, akan tetapi karena hadats yang terjadi akibat ketidaksadaran tersebut. Berikut

adalah rinciannya. ulama Hanafiyah berkata, "Tidur tidak membatalkan wudhu secara langsung, berbeda dengan pendapat Asy-Syafiyah dan Hanabilah. Tidur hanya membatalkan wudhu dalam tiga keadaan; Pertama jika ia tidur dalam posisi berbaring -pada lambungnya- Kedua, tidur dengan posisi terlentang di atas punggungnya. Ketiga, tidur di atas salah satu pangkal pahanya. Sebab, pada kondisi-kondisi tersebut ia tidak lagi bisa menguasai dirinya sendiri karena longgarnya persendian. Adapun jika ia tidur dalam keadaan duduk dan pantatnya dipastikan menempel di atas tanah dan sebagainya, maka ia tidak perlu berwudhu lagi menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia tidur dengan pantat menempel di atas bantal dan sejenisnya, kemudian bantal itu diangkat pada saat ia tidur, lalu ia terjatuh dan pantatnya tidak lagi menyentuh tanah, maka batal wudhunya. Namun jika ia tetap dalam posisi duduk dan tidak berubah posisi pantatnya maka wudhunya tidak batal. Demikian pula tidak batal wudhunya jika ia tidur dalam keadaan berdiri, ruku atau sujud secara sempurna seperti yang ia lakukan saat shalat. Sebab, dalam kondisi tersebut, ia masih bisa mengontrol dirinya. Jika ia tidur dalam keadaan berbaring, namun hanya tidur ringan, dimana ia masih bisa mendengarkan percakapan orang di sekitarnya, maka tidak batal. Jika sudah tidak lagi bisa mendengar, maka batal wudhunya. Dalil bahwa tidur tidak membatalkan kecuali dilakukan dengan posisi berbaring adalah sabda Rasulullah, " sesungguhnya wudhu' tidak wajib kecuali bagi orang yang tidur dalam keadaan berbaring, maka menjadi longgarlah (ruas-ruas) persendiannya." (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, Ahmad dalam Musnadnya dan Ath-Thabrani dalam Mu'jamnya) Para ulama Hanafiyah kemudian mengqiyaskan tidur dengan posisi berbaring ini dengan dua kondisi; tidur dengan posisi terlentang di atas punggungnya dan tidur dengan bersandar pada salah satu pangkal pahanya, sebab illat batalnya wudhu, yaitu longgarnya persendian ada dalam kedua posisi tersebut. Tidur tidak membatalkan wudhu orang yang memiliki udzur, yaitu orang yang memiliki penyakit besar atau terus-menerus buang angin. Sebab, dalam kondisi terjaga sekalipun hadats yang keluar darinya dengan sebab udzur tidak akan membatalkan wudhunya, maka dalam kondisi tertidur lebih utama lagi. Ulama Asy-Syafiyah berkata, "Tidur akan membatalkan wudhu jika orang itu tidak bisa memastikan pantatnya tetap dalam posisi duduk, seperti ia tidur dalam posisi duduk atau diatas tunggangannya tanpa bergeser pantatnya dari tempat duduknya. Jika ia tidur di atas punggung atau lambungnya, atau ada kerenggangan antara pantat dengan tempat duduknya, misalnya karena ia seorang yang kurus, maka batallah wudhunya. wudhu tidak menjadi batal hanya karena kantuk, yaitu rasa berat pada otak namun ia masih bisa mendengarkan percakapan orang-orang di sekitarnya, meskipun ia tidak memahaminya. Berbeda dengan tidur. Ulama Hanabilah berkata, "Tidur membatalkan wudhu dalam semua kondisinya, kecuali jika tidurnya ringan menurut hitungan kebiasaan yang berlaku, dan ia dalam posisi duduk atau berdiri." Ulama Malikiyah berkata, "Tidur membatalkan wudhu apabila lelap, baik sebentar maupun lama, baik ia tertidur dalam posisi duduk, berbaring, ataupun dalam posisi sujud. Tidur ringan tidak membatalkan wudhu, baik sebentar maupun lama. Hanya saja, dianjurkan baginya untuk berwudhu karena tidur ringan dalam waktu yang lama. Tidur lelap yang sebentar akan membatalkan wudhu dengan syarat orang yang tertidur tidak menyumpal lubangla misalnya dengan melipat kain lalu diletakkan di antara bongkahan pantatnya, lalu ia duduk diatasnya dan terbangun dalam keadaan masih seperti itu. Adapun tidur lelap yang lama, secara mutlak membatalkan wudhu meskipun ia menyumpal lubangnya. Yang dimaksud tidur lelap adalah apabila ia tidak lagi mendengar adanya suara orang di sekitarnya

atau terjatuhnya sorban jika ia tidur dalam posisi duduk dengan merangkul paha dan betis ke perut, atau terjatuhnya sesuatu dari tangannya, atau menetesnya air liur dan sebagainya. Bagian kedua dari hal yang membatalkan wudhu adalah bukan karena ada yang keluar, yaitu menyentuh (al-lams) seseorang yang bisa membangkitkan syahwatnya, baik perempuan, maupun laki-laki muda. Para fuqaha menggunakan istilah al-lams untuk menunjukkan sentuhan dengan tangan, atau dengan bagian tubuh lain. Sementara istilah al-mass, khusus digunakan untuk sentuhan dengan tangan. Masing-masing memiliki konsekuensi hukum. Melakukan sentuhan (al-lams) terhadap orang yang membangkitkan syahwatnya akan membatalkan wudhu. Berikut rincian pendapat berbagai madzhab. Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "menyentuh (sama saja antara al-lams atau al-mass) wanita asing membatalkan wudhu secara mutlak, meskipun tanpa disertai rasa nikmat. Meskipun yang disentuhnya seorang pria atau wanita yang sudah tua dan tidak menarik. Inilah yang ditetapkan dalam madzhab Asy-Syafi'iyah. Baik yang menyentuhnya orang yang sudah tua renta maupun masih muda. Dikatakan: bagaimana bisa membatalkan wudhu sementara menyentuh wanita tua dan tidak menarik tidak lagi menimbulkan kenikmatan? Mereka menjawab, "Selama wanita masih hidup, pasti ada orang yang masih bisa menikmati bersentuhan dengannya." Wudhu akan batal jika sentuhan tidak dibatasi penghalang antara kulit yang menyentuh dan yang disentuh. Penghalang yang tipis sudah cukup menurut mereka, meskipun penghalang itu berupa kotoran yang menumpuk dari debu, bukan kumpulan keringat. Sentuhan yang terjadi di antara sesama laki-laki tidak membatalkan wudhu, meskipun seorang yang tampan. Namun disunnahkan baginya untuk berwudhu. Tidak juga batal sentuhan antara amrad (anak muda yang belum berjenggot -pent) wanita dengan wanita, banci dengan banci, atau banci dengan laki-laki, dan banci dengan wanita. Wudhu tidak menjadi batal kecuali jika yang menyentuh dan yang disentuh mencapai batasan syahwat menurut ukuran orang yang normal. Dari seluruh tubuh Perempuan, mereka mengecualikan rambut, gigi dan kukunya. Menyentuh bagian-bagian tersebut tidak membatalkan wudhu, meskipun ia menikmatinya, karena pada dasarnya tidak ada kenikmatan dalam menyentuhnya. Jika dikatakan: gigi itu berada di dalam mulut, sementara orang-orang sering melukiskan ghazal tentang gigi, dan menikmatinya lebih dari bagian-bagian tubuh yang lain. Lalu, bagaimana mungkin menyentuhnya tidak menimbulkan kenikmatan? Ulama Asy-Syafi'iyah menjawab, "Seandainya tidak ada mulut, dan hanya menyentuh gigi, maka gigi tidak lebih dari sekedar tulang yang tidak bisa dinikmati. Inilah maksud bahwa pada dasarnya gigi itu bukan hal yang bisa dinikmati." Wudhu juga batal karena menyentuh mayit, namun tidak batal jika yang disentuh adalah mahram, yaitu yang haram dinikahi selamanya, baik karena nasab, persusuan maupun mushaharah (hubungan pernikahan). Adapun menyentuh mahram yang tidak diharamkan selamanya, seperti ipar atau bibi dari istri, maka menyentuhnya membatalkan wudhu. Demikian pula batal wudhunya dengan menyentuh ibu dari wanita yang digauli secara syubhat, demikian pula anak perempuannya, sebab menikahi dua wanita tersebut meskipun diharamkan selamanya, akan tetapi pengharamannya bukan karena nasab, Persusuan atau mushaharah. Semua itu, sebagaimana yang anda ketahui, tidak ada perbedaan antara al-mass dengan al-lams. Ulama Hanabilah berkata, "sentuhan akan membatalkan wudhu apabila dilakukan dengan syahwat dan tanpa penghalang, tidak ada bedanya apakah wanita itu mahram atau bukan, apakah masih hidup atau sudah meninggal, masih muda atau sudah tua, dewasa atau masih anak-anak, yang secara umum sudah menimbulkan syahwat.

Demikian pula wanita, jika ia menyentuh laki-laki dengan syarat yang telah disebutkan. Sentuhan tidak membatalkan kecuali terjadi kontak antara bagian- bagian tubuh, selain rambut, gigi dan kuku. Menyentuh tiga bagian ini tidak membatalkan wudhu. Sementara orang yang disentuh tidak batal wudhunya, meskipun ia merasakan kenikmatan. Sentuhan antara laki-laki dengan laki-laki, meskipun amrad yang tampan tidak membatalkan wudhu. Demikian pula antara perempuan, banci-dengan banci, meskipun orang yang menyentuh merasakan adanya kenikmatan. Dengan demikian, anda pahami bahwa Hanabilah bersepakat dengan Asy-Syafi'iyah bahwa menyentuh wanita tanpa penghalang akan membatalkan wudhu, meskipun yang disentuhnya wanita tua dan buruk rupa, selama masih menimbulkan syahwat. Namun, mereka berselisih dalam menyentuh mahram. Hanabilah menyatakan membatalkan wudhu secara mutlak, bahkan jika ia menyentuh ibunya atau saudara perempuannya, maka wudhunya batal karena sentuhan tersebut. Berbeda dengan Asy-Syafi'iyah. Mereka juga sepakat bahwa sentuhan antara laki-laki dengan laki-laki, meskipun amrad yang tampan tidak membatalkan wudhu, hanya saja Asy-Syafi'iyah menyunnahkan berwudhu kembali. Mereka juga sepakat bahwa menyentuh rambut, gigi dan kuku tidak membatalkan wudhu. Tidak ada perbedaan kecuali dalam beberapa rincian kecil yang disebutkan ulama-ulama Asy-Syafi'iyah, sebab itulah kami menyebutkan setiap madzhab secara rinci. Ulama Malikiyah berkata, "Apabila mutawadhdhi menyentuh orang lain dengan tangan atau bagian tubuhnya, maka wudhunya batal dengan beberapa syarat; baik syarat yang terkait orang yang menyentuh, maupun orang yang disentuh. Orang yang menyentuh haruslah seorang yang sudah balig, sengaja menyentuh untuk mendapatkan kenikmatan atau ia tidak sengaja menyentuhnya tapi ia merasakan kenikmatan. Jadi, jika ia sengaja menyentuh untuk mendapatkan kenikmatan batal wudhunya meskipun ia tidak merasakannya. Demikian pula yang tidak sengaja mencari kenikmatan/ namun kemudian ia merasakannya, maka batal wudhunya. Orang yang disentuh disyaratkan tanpa penghalang, atau tertutup penghalang namun sangat tipis. Jika penutupnya tebal, maka tidak batal wudhunya. Kemudian, orang yang disentuh adalah orang yang secara normal menimbulkan syahwat. Maka, tidak batal wudhu karena menyentuh anak kecil yang belum menimbulkan syahwat, seperti anak usia lima tahun demikian pula wanita tua yang sudah tidak diminati lagi. Sebab, kecendrungan hati akan menjauh darinya. Rambut termasuk bagian tubuh, karena itu batal wudhu dengan menyentuh rambut Perempuan dengan maksud mencari kenikmatan, atau (tidak sengaja mencari, tapi) merasakan adanya kenikmatan. Namun, jika wanita menyentuh rambutnya pada tangan laki-laki, maka wudhunya tidak batal, sebagaimana tidak batal apabila rambut laki-laki menyentuh rambut perempuan kuku dengankuku, karena tidak ada rasa dalam keduanya, padahal sebagaimana anda ketahui, poin dalam sentuhan itu adalah mencari kenikmatan atau merasakan kenikmatan, tidak ada bedanya apakah yang disentuhnya itu adalah wanita asing, istrinya, pemuda amrad, atau pemuda yang baru tumbuh jenggot, selama bisa dinikmati secara normal. Adapun jika yang disentuhnya adalah wanita yang termasuk mahram, seperti saudara perempuan, anak perempuan bibi dari ayah atau dari ibu, dan ia menyentuhnya dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, namun ia tidak merasakannya, maka wudhunya tidak batal hanya karena niat ingin merasakan kenikmatan. Berbeda jika perempuan yang disentuhnya adalah perempuan asing. Termasuk menyentuh adalah ciuman pada bibir, hal ini membatalkan wudhu secara mutlak, meskipun tidak bertujuan meraih kenikmatan, atau ia merasakannya, atau ciuman itu karena terpaksa. ciuman

tidak membatalkan jika diniatkan sebagai salam perpisahan, atau ungkapan kasih sayang, dan ia tidak merasakan kenikmatan, jika ia merasakannya, maka wudhunya batal. Semua hukum tersebut berlaku bagi orang yang menyentuh, adapun bagi yang disentuh, jika ia sudah baligh dan merasakan kenikmatan, maka batal wudhunya, jika memang berniat mendapatkan kenikmatan, maka ia berposisi sebagai pelaku sentuhan, dengan demikian, hukumnya sama dengan penyentuh yang telah dijelaskan. Wudhu tidak batal karena imajinasi, pandangan tanpa sentuhan, meskipun ia berniat meraih kenikmatan dan ia merasakannya atau ia sudah mencapai puncak syahwatnya. jika madzi keluar darinya, maka batal wudhunya sebab keluarnya madzi. mandi sebab keluarnya mani. Jika keluar mani, maka wajib atasnya Ulama Hanafiyah berkata, "Menyentuh (al-lams) dengan bagian tubuh manapun tidak membatalkan wudhu, meskipun subjek dan objek dalam keadaan telanjang. Apabila seorang laki-laki wudhu, kemudian ia tidur bersama istrinya dalam satu ranjang, dalam kondisi telanjang dan saling melekat satu sama lain, maka wudhu keduanya tidak batal kecuali dalam dua kondisi berikut; pertama, ada madzi atau sejenisnya yang keluar. Kedua, ia meletakkan kemaluannya pada kemaluan istrinya. Kondisi ini akan membatalkan wudhu si laki-laki dengan dua syarat: Pertama, ia mengalami ereksi. Kedua, tidak ada yang menghalangi panasnya suhu tubuh. Adapun wudhu si perempuan, maka batal hanya dengan adanya pertemuan kemaluan, apabila kemaluan si laki-laki mengalami ereksi. Apabila si perempuan tidur dengan perempuan lain, kemudian mereka bersentuhan dengan kondisi seperti diatas, maka wudhu keduanya batal hanya dengan menempelnya kemaluan keduanya, dan keduanya dalam keadaan telanjang. Tersisa satu kemungkinan lagi, yaitu laki-laki yang bersentuhan kemaluannya dengan kemaluan laki-laki lain dalam keadaan telanjang, seperti yang terkadang terjadi di pemandian umum saat penuh berdesakan. Maka, hukum keadaan ini adalah tidak membatalkan wudhu keduanya, kecuali orang yang menyentuh menjadi tegang kemaluannya. Dengan demikian, ulama Hanafiyah berbeda dengan imam-imam yang lain dalam masalah ini. Ulama Malikiyah menjadikan kesengajaan untuk mendapat kenikmatan atau menemukan kenikmatan ketika menyentuh sebagai alasan batalnya wudhu. Mereka berbeda pendapat dengan ulama Syafiiyah dan Hanabilah dalam hal menyentuh perempuan tua yang tidak menimbulkan syahwat. Menurut mereka, hal itu tidak membatalkan wudhu, sedangkan menurut Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah justru membatalkan wudhu. Begitu pula mereka berbeda dalam hal menyentuh amrad yang tampan. Ulama Malikiyah berpendapat membatalkan wudhu, sedangkan Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah tidak membatalkan wudhu. Mereka bersepakat dengan Ulama Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa sentuhan tidak membatalkan kecuali jika objek yang disentuh dalam kondisi telanjang, atau tertutup dengan penutup yang tipis, hanya saja Ulama Malikiyah berkata, "Jika ia mengenakan pakain, kemudian orang yang berwudhu memeluk tubuhnya dengan tangannya, maka wudhunya batal. Dalam menyentuh rambut, Ulama Malikiyah berpendapat apabila laki-laki menyentuh rambut perempuan wudhunya batal, jika ia menyengaja untuk mencari kenikmatan atau tidak bertujuan mencari kenikmatan tapi ketika menyentuh ia menemukan kenikmatan, maka wudhunya batal. Sebab rambut adalah salah satu bagian tubuh yang menimbulkan kenikmatan tanpa ada yang menyangkal. Berbeda dengan Perempuan, apabila ia menyentuh laki-laki dengan rambutnya, maka wudhunya tidak batal sebab rambut tidak merasakan sentuhan itu. Adapun Hanabilah dan Asy-Syafiyah, mereka berkata, "Menyentuh rambut tidak membatalkan wudhu". Bagian ketiga dari pembatal wudhu selain sesuatu yang keluar

dari dua lubang; menyentuh dengan tangan (al-mass). Hukum mengenai hal ini ada perinciannya, sebab ada beberapa kemungkinan; bisa jadi tangannya menyentuh dirinya sendiri atau menyentuh orang lain. tangannya menyentuh orang lain maka ia disebut al-lamis, maka berlaku baginya hukum-hukum tentang sentuhan (al-lams) yang telah dijelaskan. Adapun jika ia menyentuh dirinya sendiri, biasanya dalam kondisi seperti ini, seseorang tidak menikmati sentuhannya terhadap beberapa bagian tubuhnya. Akan tetapi, diriwayatkan adanya hadits yang menunjukkan bahwa menyentuh kemaluannya sendiri bisa membatalkan wudhu. Namun, riwayat lain menyebutkan hal itu tidak membatalkan wudhu. Karena itulah para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Ulama yang berpendapat menyentuh zakarnya sendiri tidak membatalkan wudhu mengambil dalil dari berbagai riwayat, di antaranya yang diriwayatkan para penulis sunan, kecuali Ibnu Majah, bahwasannya Nabi ditanya tentang seseorang yang menyentuh zakarnya ketika shalat, maka beliau menjawab, "Itulah hanya bagian dari tubuhmu." Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya. At-Tirmidzi, kemaluan berkata, "Hadits ini adalah riwayat terbaik yang diriwayatkan mengenai hal ini." Sementara ulama yang mengatakan menyentuh zakar akan membatalkan wudhu berdalil dengan hadits-hadits yang banyak. Di antaranya sabda Rasulullah, "Barangsiapa yang menyentuh zakarnya, hendaknya ia berwudhu." Imam yang tiga telah sepakat bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudhu, hanya Hanafiyah yang berbeda pendapat dalam hal ini, menurut mereka hal itu tidak membatalkan wudhu. Berikut adalah rincian madzhab mereka. Ulama Hanafiyah berkata, "Menyentuh dzakar tidaklah membatalkan wudhu sekalipun dengan syahwat. Baik dengan menggunakan telapak tangan ataupun dengan bagian dalam jari tangannya. Sebab, Rasulullah pernah didatangi seorang laki-laki, sepertinya ia orang badawi, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimanakah pendapat anda tentang seseorang yang menyentuh dzakarnya ketika shalat?" Beliau menjawab, "Itulah hanya bagian dari tubuhmu, atau, sepotong daging dari tubuhmu." Akan tetapi, ia dianjurkan untuk wudhu kembali agar keluar dari perselisihan ulama, karena ibadah dengan cara yang disepakati lebih baik daripada ibadah yang diperselisihkan, dengan syarat hal itu bukanlah sesuatu yang dimakruhkan dalam madzhabnya. Sedangkan ulama Hanafiyah memahami hadits Nabi "Barangsiapa yang menyentuh dzakarnya hendaknya ia berwudhu" sebagai wudhu secara bahasa, yaitu membasuh kedua tangan. Maka, dianjurkan baginya untuk mencuci tangannya karena menyentuh kemaluan pada saat ia hendak menunaikan shalat. Wudhu juga tidak batal karena ia menyentuh satu bagian dari bagian-bagian tubuhnya, maka wudhunya tidak batal. Demikian pula jika wanita menyentuh kemaluannya. Akan bagian tubuhnya. Jika tetapi, jika ia memasukkan jarinya atau sesuatu - seperti ujung suntikan - dan ia membenamkannya maka batal wudhunya, sebab posisinya dihitung sebagai masuknya sesuatu ke dalam kemudian keluar lagi. Jika ia hanya memasukkan sebagian dan tidak membenamkan semuanya, jika pada saat dikeluarkan ternyata basah atau ada suatu bau, maka batal wudhunya. Jika tidak, maka tidak batal. Demikian pula wanita jika ia meletakkan jarinya atau kapas dan sejenisnya pada kemaluannya, maka jika pada saat keluar ternyata basah, maka wudhunya batal. Jika tidak maka tidak batal. Ulama Malikiyah berkata, "Menyentuh kemaluan membatalkan wudhu dengan syarat ia menyentuh dzakarnya sendiri yang masih melekat pada dirinya. Maka, jika yang disentuh adalah dzakar orang lain, maka ia disebut al-lamis dan berlaku baginya ketentuan-ketentuan tentang al-lams. Kedua, baligh. Maka, tidak batal wudhunya seorang anak

kecil karena sentuhan ini. Ketiga, tidak ada penghalang. Keempat sentuhan dilakukan dengan bagian dalam telapak tangan atau bagian sampingnya, atau dengan bagian dalam jari tangan atau bagian sampingnya atau bagian ujung jari tangan, meskipun jari itu adalah tambahan (diluar jari normal) selama jari tersebut memiliki kepekaan dan fungsi yang sama dengan jari pokoknya. Wudhu tidak batal jika sentuhan terjadi dengan anggota tubuh yang lain, misalnya dengan paha atau lengan bawahnya. Tidak batal pula jika ia menyentuhnya dengan kayu atau dilapisi penghalang. wudhu menjadi batal apabila sentuhan dilakukan memenuhi syarat yang telah disebutkan baik ia merasakan kenikmatan atau tidak, baik sengaja maupun karena lupa. Wudhu tidak batal apabila seorang wanita menyentuh kemaluannya, meski ia memasukkan jarinya ke dalam kemaluannya, bahkan meskipun ia merasakan kenikmatan. wudhu juga tidak batal karena menyentuh lingkaran dubur atau memasukkan jari ke dalamnya. Demikian menurut pendapat yang rajih (kuat), meskipun hal itu haram hukumnya, jika dilakukan tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Wudhu juga tidak batal karena menyentuh bagian dzakar yang terpotong, dua biji testis, rambut kemaluan, meskipun menimbulkan rasa nikmat. Adapun menyentuh dubur orang lain atau kemaluan seorang wanita, maka ini dikategorikan al-lams dan berlaku ketentuan-ketentuan al-lams. Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Wudhu menjadi batal dengan menyentuh dzakar baik yang masih melekat maupun yang sudah terpisah dari dirinya, selama dzakar itu tidak dipotong-potong hingga tidak bisa lagi dinamai dzakar. Wudhu juga batal karena menyentuh tempat bekas potongan dzakar. Menyentuh dzakar dapat membatalkan wudhu jika memenuhi beberapa syarat, yaitu dilakukan tanpa penghalang, dan dilakukan dengan telapak tangan bagian dalam atau jari-jarinya, yaitu bagian yang tidak tampak ketika telapak tangan yang satu ditutupkan pada yang lain dengan sedikit menekan. Dengan demikian, wudhu tidak menjadi batal karena menyentuh dzakar dengan telapak tangan bagian pinggir atau ujung jari atau bagian di antara jari-jari itu. Demikianlah, Ulama Asy-Syafi'iyah sebagaimana Ulama Hanabilah tidak mengkhususkan batalnya wudhu karena menyentuh hanya pada dzakarnya sendiri, tetapi juga karena menyentuh dzakar orang lain. Oleh karenanya mereka berkata, bahwa menyentuh dzakar itu membatalkan wudhu secara mutlak, baik milik sendiri atau milik orang lain, meskipun dzakar anak kecil atau mayit. Akan tetapi, yang dihukumi batal adalah wudhu orang yang menyentuh, bukan orang yang dzakarnya disentuh. Demikian juga wudhu seorang wanita menjadi batal karena menyentuh kemaluannya, sebagaimana batal wudhu orang lain yang menyentuh kemaluannya. Lingkaran dubur hukumnya sama dengan kemaluan menurut mereka. Berbeda dengan biji testis dan rambut disekitarnya, menyentuh kedua bagian itu tidak membatalkan wudhu. Bagian keempat pembatal wudhu sebab ada yang keluar dari dua lubang adalah sesuatu yang keluar dari tubuh manusia, namun bukan dari qubul atau dubur, seperti nanah yang keluar dari bisul, atau darah yang keluar karena bisulan atau luka dan sebagainya. Setiap najis membatalkan wudhu dengan perincian masing-masing madzhab. Wudhu juga menjadi batal karena riddah (murtad). Jika mutawadhdhi murtad dari agama Islam, maka batal wudhunya. Hal ini terkadang terjadi pada banyak orang awam yang hatinya diliputi kemarahan yang memuncak, lantas mereka mencaci maki agama, mengucapkan kata-kata kekufuran tanpa mereka pedulikan, lalu mereka menyesal telah melakukannya. Maka, wudhunya batal, jika sebelumnya mereka sudah berwudhu. Tidak ragu lagi, ini adalah hukuman yang ringan untuk dosa kemurtadan, seandainya manusia tahu bahwa kemurtadan akan menghancurkan amal kebaikan, pastilah mereka akan mengendalikan dirinya, menjaga

lisannya dari ucapan yang bahayanya demikian dahsyat dan tidak mengandung manfaat sama sekali. Wudhu juga tidak batal karena tertawa terbahak-bahak dalam shalat, tidak pula karena makan dugg unta atau anak unta, tidak pula batal karena memandikan mayit. Wudhu juga tidak batal karena keraguansz apakah ia berhadats atau tidak. Dalam persoalan ini ada dua bentuk; Pertama, ia wudhu dengan yakin, kemudian timbul keraguan apakah ia berhadats setelah wudhu tersebut atau tidak. Keraguan seperti ini tidak membatalkan wudhu, sebab ia ragu akan datangnya hadats setelah ia berwudhu, dan keraguan tidak bisa menghilangkan keyakinan bahwa ia sudah bersuci. Bentuk kedua, ia yakin sudah berwudhu, dan ia pun yakin sudah berhadats, namun ia ragu, apakah wudhu itu terjadi sebelum ia berhadats? Jika demikian, maka wudhunya sudah batal karena hadats. Atau, apakah ia berwudhu setelah hadats? Jika demikian, maka wudhunya masih tetap berlaku. Dalam gambaran ini ada dua persoalan; Pertama, hendaknya ia ingat bagaimana kondisi dirinya sebelum wudhu dan hadats yang ia ragukan manakah yang terjadi lebih dahulu. Jika ia ingat bahwa sebelum (kondisi ragu) itu dirinya dalam keadaan hadats, maka ia dihitung punya wudhu, sebab dipastikan ia wudhu setelah hadats pertama secara yakin lalu ia ragu, apakah ia kembali hadats atau tidak. Sebagaimana yang anda ketahui, keraguan menurut Hanafiyah tidaklah berpengaruh. Misalnya, setelah zhuhur ia wudhu dengan yakin, ia pun hadats dengan yakin, namun ia ragu apakah hadats itu te4ad lebih dahulu, sehingga wudhunya masih tetap ada, ataukah wudhu yang terjadi lebih dahulu, sehingga wudhunya menjadi batal karena hadats? Maka, dalam kondisi ini harus dikembalikan pada kondisi sebelum zhuhur. Jika ia ingat bahwa sebelum zhuhur ia berada kondisi hadats, maka ia dianggap sudah bersuci setelah zhuhur, sebab ia yakin terjadinya hadats pertama yang terjadi sebelum zhuhur, dan ia yakin akan wudhu yang terjadi setelah zhuhur, lalu ia ragu pada hadats kedua yang terjadi setelah zhuhur, apakah terjadi sebelum atau sesudah wudhu? Namun, keraguan tidak bisa menyingkirkan status asalnya, maka ia tetap dianggap mempunyai wudhu. Kedua, ia ingat masih memiliki wudhu sebelum zhuhur, kemudian setelah zhuhur ia wudhu kembali dan berhadats. Dalam kondisi ini terdapat rincian para ulama; apabila ia memang terbiasa memperbaharui wudhus³, maka setelah fajar, secara yakin ia dianggap berhadats, sebab ia telah wudhu sebelumnya dengan yakin, kemudian ia memperbaharui wudhunya, dan ia juga berhadats, namun ia tidak tahu mana yang lebih dahulu terjadi, maka ia tidak dianggap sebagai orang yang ragu dalam batalnya wudhu, sebab awalnya secara yakin ia telah berwudhu, kemudian berhadats dengan yakin, dan wudhu yang kedua dianggap sebagai pembaharuan wudhu yang pertama yang secara pasti terjadi setelah hadats, maka pembaharuan wudhu tidak mengangkat hadats yang diyakini. Sementara jika ia bukan orang yang biasa memperbaharui wudhu, maka ia dianggap sebagai orang yang bersuci sebab thaharahnya yang kedua menghilangkan hadats yang diragukan tersebut. Semua ini jika ia ragu setelah wudhunya selesai, adapun jika keraguan itu muncul di tengah-tengah wudhu, yaitu ia ragu dalam salah satu anggota wudhu, maka ia harus mengulang mensucikan anggota wudhu yang ia ragukan. Tidak ragu lagi, detail ilmiah seperti yang kami sebutkan ini, dimaksudkan agar bisa diambil faidahnya oleh para pencari ilmu, adapun kaum awam, tidaklah penting bagi mereka mengetahui detail ilmiah seperti ini, kecuali pada kondisi-kondisi darurat, misalnya terjadi pada seseorang yang berada di daerah minim air, atau sulit baginya untuk mengulangi wudhu karena usia tua, lemah, cuaca dingin, dan ia berada dalam kondisi tidak diperbolehkan tayammum dan sebagainya. Karena itulah,

para ulama tidak terbatas menjelaskan satu hukum dari sekian banyak hukum, baik yang bisa diambil manfaatnya oleh khalayak ramai atau sebagian saja di antara mereka.